

## PUTUSAN

Nomor 26/G/2024/PTUN.PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

1. **NAZIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Paguh Dalam, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Petani/Pekebun, domisili elektronik: kawaichan115@gmail.com; sebagai **Penggugat 1**;
2. **MANSURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Korong Toboh Masjid, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Petani/ Pekebun, domisili elektronik: zorok894@gmail.com; sebagai **Penggugat 2**;
3. **MARJONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Toboh Palak Pisang, Nagari Toboh Gadang Selatan, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: marjonoprms@gmail.com; sebagai **Penggugat 3**;
4. **BAHAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Balai Usang, Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, domisili elektronik: uncubaharpanyalai1969@gmail.com; sebagai **Penggugat 4**;
5. **MUSLIM JUNAEDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Toboh Apa, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuak

Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, domisili elektronik: junaedimuslim01@gmail.com;

sebagai **Penggugat 5**;

6. **USMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Gelapung, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: ummulkhairiyah758@gmail.com;

sebagai **Penggugat 6**;

7. **AZWAR JAAFAR, BE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Korong Pasar, Nagari Pauah Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: azwarjaafar771953@gmail.com;

sebagai **Penggugat 7**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DONI ARFA, S.H.** dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ABAK & PARTNER, beralamat di Rumah Tigo Ruang RT 003/ RW 006, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: arfadoni78@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2024 dan tanggal 13 Desember 2024;

**Para Penggugat;**

Lawan

**WALI NAGARI TOBOH GADANG**, tempat kedudukan di Jalan Lintas Lubuk Alung, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Riki Zakaria, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, domisili elektronik: bhpapaba51f@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/567/PEM/XI-2024 tanggal 5 November 2024;

**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 26/PEN-DIS/2024/PTUN.PDG tanggal 30 September 2024 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 26/PEN-MH/2024/PTUN.PDG tanggal 30 September 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 26/PEN-PPJS/2024/PTUN.PDG tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor: 26/PEN-PP/2024/PTUN.PDG tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 26/PEN-HS/2024/PTUN.PDG tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*court calendar*);
6. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 26/G/2024/PTUN.PDG tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukkan Pergantian Panitera Pengganti;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 30 September 2024 dengan register perkara Nomor: 26/G/2024/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki tanggal 4 November 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

#### **A. OBJEK SENGKETA;**

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/SKep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021;

## B. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU;

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 08 November 2021;
- Bahwa Para Penggugat pada tanggal 31 Juli 2024 ada menerima surat Pemberitahuan KAN ilegal tertanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang (Zaidir A. Dt Maharajo Dirajo) yang ditujukan kepada Ninik Mamak, Alim Ulama, cadik Pandai se Kenagarian Toboh Gadang, dengan melampirkan Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/Skep-WNTG/XI-2021 tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 08 November 2021 (objek sengketa);
- Bahwa karena terbitnya objek sengketa menyalahi prosedur maka berdasarkan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian Para Penggugat mengajukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 20 Agustus 2024 yang diterima oleh Tergugat tanggal 26 Agustus 2024;
- Bahwa terhadap upaya administrasi yang Para Penggugat ajukan tersebut, berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya Tergugat menyelesaikan keberatan Para Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sampai tanggal 07 September 2024 tapi faktanya Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Para Penggugat, maka berdasarkan pasal 77 ayat (5) keberatan Para Penggugat dianggap dikabulkan dengan mencabut objek sengketa sesuai dengan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam surat keberatan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (7) tapi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sampai tanggal 14 September 2024 Tergugat tidak mencabut keputusan sebagaimana yang dimohonkan dalam surat keberatan Para Penggugat;

- Bahwa keberatan yang para Penggugat ajukan tanggal 20 Agustus 2024 terhadap Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/SKep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021 (objek sengketa) tidak dijawab/ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat tidak mencabut objek sengketa sampai tanggal 14 September 2024, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 25 September 2024, maka jika dihitung sejak Para Penggugat mengajukan keberatan sampai Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 25 September 2024 masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

#### C. KEWENANGAN MENGADILI;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. hal mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi” *sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa Para Penggugat adalah orang yang bernama: Nazir, Marjono, Mansurdin, Bahar, Muslim Junaidi, Usman, Azwar Jafar BE,

dan Tergugat adalah Wali Nagari Toboh Gadang, selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di Nagari Toboh Gadang, dengan demikian telah memenuhi kriteria sengketa timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara;

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi” *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*
- *Penetapan tertulis*, Bahwa keputusan objek sengketa telah nyata berbentuk tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat dalam jabatannya selaku Wali Nagari Toboh Gadang yang merupakan Badan/pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di Nagari Toboh Gadang;
- *Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa;

Bahwa objek sengketa bersifat *konkret*, karena objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan bentuk dan nama yang tertera didalam Objek sengketa;

Bahwa objek sengketa bersifat *Individual*, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama yang tertera didalam objek sengketa;

Bahwa objek sengketa bersifat *final*, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal

dengan demikian objek sengketa tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

Bahwa objek sengketa telah *Menimbulkan akibat hukum*, yakni secara adat Penggugat-1 Penggugat-2, Penggugat-3 selaku *Urang Tuo Nan Barampek*, Penggugat-4, Penggugat-5, Penggugat-6, Penggugat-7 selaku Datuak Penghulu kaum di Nagari Toboh Gadang adalah yang tergabung dalam anggota KAN Nagari Toboh Gadang dengan terbitnya objek sengketa maka Lembaga Adat (kerapatan Adat Nagari) adalah bawahan dari Tergugat;

- Bahwa gugatan ini diajukan sesuai dengan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu” *gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;*

- Bahwa berdasarkan PERMA No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi;

Pasal 2 ayat (1), mengatur:

*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 3, mengatur:

*Ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;*

*Ayat (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan;*

- Bahwa pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada pasal 1 angka 8 PERMA No.6 Tahun 2018, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa para penggugat telah melaksanakan kewenangan secara administratif dengan melakukan upaya Administrasi (keberatan) pada wali Nagari Toboh Gadang tertanggal 20 Agustus 2024 dan surat diterima oleh Wali Nagari Tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diawal surat gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

#### D. KEPENTINGAN & KERUGIAN PENGGUGAT.

- Bahwa Para Penggugat adalah seseorang yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi” *Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau/rehabilitasi”*;
- Bahwa secara adat Penggugat-1 Penggugat-2, Penggugat-3 adalah selaku *Urang Tuo Nan Barampek*, Penggugat-4, Penggugat-5, Penggugat-6, Penggugat-7 adalah selaku Datuak Penghulu kaum di Nagari Toboh Gadang atau Para Penggugat adalah Ninik Mamak yang tergabung dalam anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang. Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga adat yang bersifat independen, yang menurut kebiasaan di Kabupaten Padang Pariaman khususnya di Sumatera Barat umumnya tidak ada wewenang Wali Nagari untuk menerbitkan Surat keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN);

- Bahwa karena Para Penggugat adalah Ninik Mamak di Nagari Toboh Gadang yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang sangat dirugikan secara moril yaitu merasa terhina atau dilecehkan atau dibuat malu karena dengan terbitnya objek sengketa maka Para Penggugat selaku anggota Kerapatan Adat (KAN) Nagari Toboh Gadang adalah termasuk bawahan dari Tergugat, faktanya hubungan kerja Tergugat dengan lembaga kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh gadang adalah hubungan kemitraan (sejajar) atau bukan hubungan antara atasan dengan bawahan (hirarki);
- Bahwa untuk itu atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan untuk dibatalkan objek sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

#### E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Adapun dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan Lembaga Kerapatan Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang adalah lembaga adat yang dibentuk di Nagari Toboh Gadang sebelum pemekaran Nagari. Bahwa setelah pemekaran kemudian Nagari Toboh Gadang berubah menjadi 4 (empat) Nagari yaitu:
  - 1) Nagari Toboh Gadang;
  - 2) Nagari Toboh Gadang Barat;
  - 3) Nagari Toboh Gadang Timur;
  - 4) Nagari Toboh Gadang Selatan;
- Bahwa walaupun Nagari Toboh Gadang setelah dimekarkan menjadi 4 (empat) Nagari tapi lembaga adatnya atau KAN tetap satu yaitu KAN Nagari Toboh Gadang karena yang dimekarkan hanya pemerintahan Nagari sedangkan lembaga adatnya (KAN) tidak ikut dimekarkan;

- Bahwa Ninik Mamak di Nagari Toboh Gadang, secara adat terdiri dari:
  - a. *Urang Tuo Nan Barampek* yaitu:
    - 1) Datuak Garak Alam: Gelar adat Penggugat-1 (Nazir);
    - 2) Datuak Bansa: Gelar adat Penggugat-2 (Marjono);
    - 3) Datuak Panduko Majolelo: Gelar adat Penggugat-3. (Mansurdin);
    - 4) Datuak Rangkayo Sati;
  - b. Penghulu Pucuk Nan Baranam;
  - c. Penghulu Kaum, diantaranya:
    - 1) Datuak Marajo: Gelar *sako* Penggugat-4 (Bahar);
    - 2) Datuak Manggung: Gelar *sako* Penggugat-5 (Muslim Junaidi);
    - 3) Datuak Manunjun : Gelar *sako* Penggugat-6 (Usman);
    - 4) Datuak Batuah: Gelar *sako* Penggugat-7 (Azwar Jaafar);
- Bahwa berdasarkan *adat salingka Nagari* di Nagari Toboh Gadang, *Urang Tuo Nan Barampek* adalah *basa* dalam Nagari dengan arti kata adalah penguasa/pemilik Nagari karena *Urang Tuo Nan Barampek* adalah orang yang pertama sekali mendiami Nagari Toboh Gadang dahulunya sewaktu masih bernama *taratak*. Bahwa *Urang Tuo Nan Barampek* dalam mewarisi *sako* (Datuak) memakai adat *Koto Piliang*. Bahwa menurut adat *salingka Nagari* di Toboh Gadang yaitu: Penghulu, Imam, Khatik dan labai-labai yang ada di Nagari Toboh Gadang diangkat atas persetujuan dari *Urang Tuo Nan Barampek*;
- Bahwa Ninik Mamak Nagari Toboh Gadang semua bergabung dalam lembaga adat yang bernama: Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang, termasuk Para Penggugat tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang selaku anggota KAN;
- Bahwa sekitar bulan November 2021 telah diadakan musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang untuk pemilihan Ketua KAN Nagari Toboh Gadang. Bahwa berdasarkan pemilihan

tersebut telah terpilih sebagai Ketua KAN Nagari Toboh Gadang: masa bakti 2021 s/d 2026 adalah Zaidir.A.S.Pd. Dt.Maharajo Dirajo;

- Bahwa Ketua KAN Toboh Gadang (Zaidir.A.S.Pd. Dt.Maharajo Dirajo) dalam musyawarah KAN telah sepakat tidak akan mengadakan *jamuan adat* di Nagari Toboh Gadang sebelum ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) KAN Nagari Toboh Gadang;
- Bahwa Ketua KAN Nagari Toboh Gadang yaitu Zaidir.A.S.Pd. Dt.Maharajo Dirajo telah melanggar kesepakatan tersebut yaitu telah mengadakan acara *jamuan adat*: Labai Korong Toboh Apar, Labai Korong Surau Kandang dan Labai Korong Koto Panjang sedangkan anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga KAN Nagari Toboh Gadang belum ada;
- Bahwa sebelumnya Ketua KAN Nagari Toboh Gadang telah diberitahu dan/atau dingatkan untuk tidak mengadakan acara jamuan Labai Korong karena AD dan ART KAN belum ada tapi tidak diperdulikan oleh Ketua KAN Nagari Toboh Gadang maka dengan demikian Ketua KAN Nagari Toboh Gadang telah melanggar kesepakatan;
- Bahwa kemudian ada terjadi sengketa antara Mamak dan kemenakan siapa yang berhak menyandang gelar *Sako* (Datuak Rajo Pahlawan) suku koto yaitu antara Yuherman dan Firdaus Amin, kemudian oleh Ketua KAN Nagari Toboh Gadang (Zaidir.A.S.Pd. Dt.Maharajo Dirajo) untuk menyelesaikannya diadakan sidang KAN pada tanggal 13 Mei 2024 untuk menentukan siapa yang berhak menyandang gelar Dt Rajo Pahlawan yaitu dengan cara dilakukan pemungutan suara (voting) oleh 6 (enam) orang anggota KAN yang hadir saat itu selaku pemilih yaitu: Zaidir.A S.Pd.Dt Maharajo Dirajo, Khairuman Dt.Rajo Ameh, Syahrial Dt.Hitam, Masri Dt.Tambasa, Azwar Jafar BE Dt Batuah, Agusman. Bahwa berdasarkan hasil voting Firdaus Amin mendapatkan 4 suara dan Yuherman 2 suara, kemudian Ketua KAN Nagari Toboh Gadang memutuskan yang berhak menyandang gelar *Sako* Dt Rajo Pahlawan adalah Firdaus Amin dan Yuherman wakilnya;

- Bahwa karena perbuatan Ketua KAN Nagari Toboh Gadang yang telah menentukan Datuak suku orang lain melalui pemungutan suara (voting) adalah pelanggaran adat karena tidak ada wewenang KAN untuk menentukan datuak suku orang lain di Nagari, kemudian Urang Tuo Nan Barampek menyurati Ketua KAN Nagari Toboh Gadang (Zaidir.A S.Pd.Dt Maharajo Dirajo) tertanggal 15 Juni 2024 yang berisikan pada pokoknya untuk tidak mengadakan acara adat *makan bungo pinang* pengukuhan Firdaus Amin menyandang gelar Datuak Rajo Pahlawan, tapi faktanya Ketua KAN Nagari Toboh Gadang tetap melakukan acara adat makan bungo pinang pada tanggal 20 Juni 2024 dan akan dilanjutkan acara adat malewakan gala Datuak Rajo Pahlawan atas nama Firdaus Amin pada tanggal 06 Juli 2024;
- Bahwa karena Ketua KAN Nagari Toboh Gadang tetap juga mengadakan acara adat *makan bungo pinang* untuk pengukuhan Firdaus Amin pada tanggal 20 Juli 2024 dan kemudian akan diadakannya acara adat malewakan gelar Datuak Rajo Pahlawan tanggal 06 Juli 2024, kemudian Urang Tuo Nan Barampek sebelum diadakan acara adat malewakan gelar Datuak Rajo Pahlawan kemudian Urang Tuo Nan Barampek memberhentikan Ketua dan Sekretattaris KAN Nagari Toboh Gadang yaitu: H.Zaidir.A.Dt Maharajo Dirajo, Khairuman Dt. Rajo Ameh dan mengangkat Ketua KAN Nagari Toboh Gadang sementara yaitu Mansyur Dt Panduko Majolelo, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor. 1/PUT-UNNB/TG/VII-2024 Tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang masa bakti 2021 s/d 2026;
- Bahwa kemudian Urang Tuo Nan Barampek mengadakan musyawarah pada tanggal 28 Juli 2024 untuk mencari Ketua KAN Nagari Toboh Gadang yang definitif, kemudian berdasarkan musyawarah terpilih Ketua KAN Nagari Toboh Gadang yaitu Bahar Datuak Marajo (Penggugat-4) kemudian Urang Tuo Nan Barampek menerbitkan Surat keputusan No.2/PUT-UNNB/TG/VII-2024 tentang

Pengangkatan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang Masa Bakti 2024 s/d 2026, tanggal 28 Juli 2024;

- Bahwa karena Ketua KAN sebelumnya (Zaidir.A.Dt Maharajo Dirajo) tidak terima diberhentikan kemudian membuat surat *pemberitahuan KAN ilegal* tertanggal 28 Juli 2024 yang ditujukan kepada Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadik Pandai se Kenagarian Toboh Gadang, dengan melampirkan Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/Skep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021 (Objek Sengketa);
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan Surat *pemberitahuan KAN ilegal* tertanggal 28 Juli 2024 beserta lampirannya (objek sengketa) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut karena baru mengetahui kalau Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yang bukan wewenangnya;
- Bahwa karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa kemudian Para Penggugat mengajukan upaya administrasi (keberatan) melalui surat tertanggal 20 Agustus 2024 yang diterima oleh Tergugat tanggal 26 Agustus 2024;
- Bahwa karena adanya dualisme Ketua KAN di Nagari Toboh Gadang kemudian pihak Polres Padang Pariaman mencoba melakukan mediasi di Polres Padang Pariaman pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dengan mengundang Ketua KAN (Zaidir.A.Dt Maharajo Dirajo) dan Ketua KAN (Bahar Dt Marajo) yang diikuti oleh pengurusnya masing yang ikut dihadiri oleh Camat Sintuk Toboh Gadang dan Ketua LKAAM Kabupaten Pariaman. Bahwa waktu mediasi di Polres Padang Pariaman tersebut disepakati akan diadakan Mediasi lanjutan di kantor Camat pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 yang diundang hanya Urang Tuo Nan Barampek dan Penghulu Nan Batujuh, tapi mediasi di kantor Camat tersebut ditunda pada hari Rabu tanggal 18 September 2024;

- Bahwa sewaktu mediasi di kantor Camat tanggal 18 September 2024 tersebut telah disepakati yang dituangkan dalam Notulen Rapat mediasi Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang yang ikut ditandatangani oleh Penggugat-1 dan Penggugat-3 yang berisikan pada pokoknya yaitu:
  - 1) Pemerintahan Nagari Toboh Gadang sepakat untuk tertib administrasi bagi masyarakat maka memakai Administrasi dari kerapatan adat berdasarkan SK Nomor : 01/SKEP-KAN-TG/XI-2021 tanggal 08 November 2021 yang di Ketuai oleh Zaidir.S.S.Pd.Datuak Maharajo Dirajo;
  - 2) Diadakan rapat KAN dalam kurun waktu 6 bulan kedepan berkaitan perbaikan-perbaikan KAN bukan merombak kepengurusan KAN;
  - 3) Jika poin-2 diatas tidak dilaksanakan maka Urang Tuo Nan barampek bersama penghulu Nan Batujuh akan melakukan rapat besar Ninik Mamak Sekenagarian Toboh Gadang;

Bahwa sewaktu Penggugat-1 dan Penggugat-3 bertandatangan pada surat Notulen Rapat Mediasi Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 18 September 2024 tersebut tidak ada diperlihatkan SK Nomor: 01/SKEP-KAN-TG/XI-2021 tanggal 08 November 2021 sebagaimana disebutkan pada poin-1 kesepakatan. Bahwa Penggugat-1 dan Penggugat-3 juga tidak begitu memperhatikan adanya kalimat SK Nomor: 01/SKEP-KAN-TG/XI-2021 tanggal 08 November 2021 tersebut;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Para Penggugat mendapatkan fotocopy Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang Nomor: 01/Skep-KAN-TG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Ketua KAN Nagari Toboh Gadang yaitu Zaidir.A.S.Pd.Dt.Maharajo Dirajo sebagaimana disebutkan dalam surat Notulen Rapat Mediasi Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 18 September 2024 pada poin-1 kesepakatan Bahwa Para

Penggugat sangat terkejut adanya Surat Keputusan Nomor: 01/Skep-KAN-TG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 08 November 2021 tersebut karena sebelumnya sudah ada Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/Skep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021 (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat maka dengan demikian Surat Keputusan Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang KAN ada 2 (dua) yang diterbitkan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama yaitu:

- 1) Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/SKep-WNTG/XI-2021 tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021 (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat;
  - 2) Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang Nomor: 01/SKep-KAN-TG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 08 November 2021 yang diterbitkan atau ditandatangani oleh Ketua KAN Nagari Toboh Gadang. (Zaidir.A.S.Pd.Dt.Maharajo Dirajo);
- Bahwa kedua Surat Keputusan Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang Tersebut diketik oleh Zamzami, S,Sos (Tergugat) selaku Staf Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang yang juga adalah selaku PJ Wali Nagari Toboh Gadang;
  - Bahwa Para Penggugat menduga Surat Keputusan Nomor: 01/Skep-KAN-TG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 08 November 2021 yang tandatangani oleh Ketua KAN Zaidir.A.S.Pd.Dt Maharajo Dirajo adalah rekayasa karena sebelumnya Zaidir.A.S.Pd.Dt Maharajo Dirajo selaku Ketua KAN. Nagari Toboh Gadang melalui surat tertanggal 28 Juli 2024 dengan melampirkan (objek sengketa) yang berisikan Zaidir.A.S.Pd.Dt Maharajo Dirajo adalah Ketua KAN Nagari Toboh Gadang berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh Tergugat (Objek

sengketa) dan lagi sangat mustahil pada tanggal, bulan, tahun yang sama (08 November 2021) dibuat 2 (dua) Surat Keputusan tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang yang diketik oleh orang yang sama yaitu Tergugat selaku staf KAN Nagari Toboh Gadang;

- Bahwa Penggugat-1 dan Penggugat-3 merasa dibohongi sewaktu menandatangani Surat Notulen Rapat mediasi Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 18 September 2024 dikantor Camat tersebut karena sebelumnya tidak pernah ada Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang Nomor: 01/SKep-KAN-TG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 08 November 2021 tersebut, kemudian Penggugat-1 dan Penggugat-3 membuat Surat tertanggal 14 Oktober 2024 tentang Pencabutan tandatangan pada surat Notulen Rapat mediasi Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 18 September 2024;
- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
  - 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;*
- Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
  - A. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari; Tugas, Wewenang, Kewajiban Wali Nagari;
    - Pasal 24
      - 1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai wewenang:
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS Nagari;
  - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari;
  - c. Menetapkan peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUS Nagari;
  - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUS Nagari;
  - e. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
  - f. Membina perekonomian Nagari;
  - g. Mengoordinasikan Pembangunan Nagari secara partisipatif;
  - h. Mewakili Nagari didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 26

Wali Nagari dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BAMUS Nagari, dan Kerapatan Adat Nagari di Nagari yang bersangkutan;
- c. Merangkap Jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 85



- 1) KAN yang telah ada pada setiap Nagari sebelum berlakunya Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari diakui keberadaannya.
- 2) KAN sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai Lembaga Kerapatan Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku dimasing-masing Nagari.

#### Pasal 86

- 1) KAN mempunyai tugas:
  - a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam melestarikan nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Nagari;
  - b. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako, dan sangsako;
  - c. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat;
  - d. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ ranji;
  - e. Mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan nasional;
  - f. Membina masyarakat hukum adat Nagari menurut adat basandi syara syara basandi kitabullah;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam Nagari;

- h. Bersama pemerintah Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan Masyarakat;
- 2) Tugas-tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui proses berjenjang naik batangga turun serta berkodinasi dengan Pemerintah Nagari.

#### Pasal 87

- 1) KAN mempunyai fungsi:
- a. Sebagai Lembaga yang mengurus dan mengelola adat Nagari;
  - b. Sebagai lembaga pendidik dan pengembangan adat Nagari;
  - c. Sebagai lembaga peradilan adat Nagari;
  - d. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari;
  - e. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adatterhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perdata adat;
  - f. Bersama pemerintah Nagari meningkatkan kualitas hubungan emosional perantau dengan Nagari;
- 2) Fungsi-fungsi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh KAN berdasarkan azas musyawarah menurut “alua jo patuik” sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi sara’, syara’ basandi kitabullah.

#### Pasal 88

- 1) Setiap keputusan yang dilahirkan oleh KAN ditetapkan melalui rapat lengkap KAN.
- 2) Setiap rapat KAN yang melahirkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuat risalahnya.

#### Pasal 89

- 1) Keanggotaan KAN terdiri dari ninik mamak pemangku adat dan ditambah dengan unsur sesuai dengan adat yang berlaku salingka Nagari.
- 2) Pimpinan KAN terdiri dari seorang Ketua dan dapat mengangkat Wakil Ketua sesuai kebutuhan masing-masing KAN.

#### Pasal 90

- 1) Susunan organisasi KAN disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup ditengah tengah Nagari.
- 2) Kepengurusan KAN dipilih dari dan oleh anggota anggota KAN dalam rapat lengkap yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, pengukuhan pengurus terpilih secara administratif dilakukan oleh formatur atau pimpinan sidang dan disampaikan kepada Wali Nagari, BAMUS Nagari, LKAAM Kecamatan, LKAAM Kabupaten, dan Bupati.
- 3) Peresmian kepengurusan KAN dilakukan sendiri oleh kepengurusan yang bersangkutan dan dipandu oleh salah seorang pengurus yang ditunjuk dan atau oleh ketua LKAAM Kecamatan atau LKAAM Kabupaten.

#### Pasal 97

- 1) Hubungan kerja sama KAN dengan pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah bersifat konsultatif, fungsional.
- 2) Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintah Nagari adalah:
  - a. Saling memberi dan menerima informasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Saling menghormati fungsi dan peran masing-masing lembaga.
- 3) Hubungan kerja antara KAN dengan LKAAM Kecamatan dan Kabupaten bersifat konsultatif koordinatif.

B. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018  
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan  
Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari.

Pasal 1 ayat (7)

Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 10

- 1) Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 2) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja pemerintahan, menetapkan peraturan Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, Administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang Taruna.
  - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, pasal 24 ayat (2) huruf-i: Wali Nagari mempunyai wewenang *lain sesuai dengan peraturan perundang undangan*. Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kalau Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;
  - Bahwa yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan pengurus KAN adalah KAN itu sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 90, ayat (2) dan ayat (3), maka dengan demikian diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan pasal 24 ayat (2) huruf-i, Pasal 90, ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari;
  - Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, pasal 10 ayat (3) huruf-e: *Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya*”;
  - Bahwa hubungan Wali Nagari dengan lembaga adat (KAN) adalah hubungan kemitraan (sejajar), dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat berarti Tergugat tidak menjaga hubungan kemitraan karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maka hubungan Tergugat dengan Lembaga KAN adalah hubungan hirarki (atasan dengan bawahan) maka dengan demikian terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari, pasal 10 ayat (3) huruf-e;

- Bahwa terbitnya objek sengketa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undang juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, terutama:

Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

*“Adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan”;*

Ridwan HR menyebut sebagai asas tidak mencampuradukan kewenangan. Dalam asas tidak mencampuradukan kewenangan menghendaki pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenangnya secara melampaui batas;

Bahwa Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kemasyarakatan dibidang adat di Nagari yang bersipat independen yang berhak menerbitkan Surat Keputusan untuk dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3);

Bahwa karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur Wali Nagari berwenang menerbitkan surat keputusan untuk struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan karena hubungan kerja antara Wali Nagari dengan Lembaga KAN adalah hubungan *kemitraan* maka dengan demikian Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan Nagari Toboh Gadang tidak berwenang menerbitkan objek

sengketa yaitu Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/SKep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021, maka dengan demikian Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Tidak Menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena terbitnya objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Azas Umum Pemerintahan yang baik kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Padang agar supaya objek sengketa dapat dibatalkan;

F. Petitum;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat sampaikan diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim perkara a quo dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/SKep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut: Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/SKep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 November 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat

*in casu* dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;

2. Bahwa selanjutnya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor: 26/G/2024/PTUN.PDG, menyatakan gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

#### TENTANG OBJEK SENGKETA KELIRU

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yaitu dalam Posita halaman 3, pada huruf A yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/Skep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurusan Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021”;

Dalam hal ini dapat Tergugat jelaskan:

- Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa tersebut diatas, sebelumnya telah terbit terlebih dahulu Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang dengan Nomor: 01/SKep-KAN-TG/XI-2021, tanggal 8 November 2021, Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang, Periode 2021-2026, yang merupakan hasil dari musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang di Kantor KAN Toboh Gadang, pada hari Sabtu, tanggal 6 November 2021;
- Bahwa Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang dengan Nomor: 01/SKep-KAN-TG/XI-2021, tanggal 8 November 2021, mengacu pada Berita Acara Musyawarah Pemilihan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, yang telah ditanda tangani oleh 6 orang yang terdiri dari Ketua Tim Pemilihan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang beserta Pucuk Adat dan Mufti Nagari Toboh Gadang serta diketahui oleh Pj. Wali Nagari Toboh Gadang;
- Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut, tetap mengacu kepada Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang dengan Nomor:

01/SKep-KAN-TG/XI-2021, tanggal 8 November 2021 berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pemilihan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang Kec. Sintuak Toboh Gadang yang bertujuan hanya untuk penyaluran bantuan anggaran operasional dari Pemerintah Nagari Toboh Gadang secara legal kepada Lembaga KAN Toboh Gadang yang sudah terbentuk, berdasarkan Undang-undang nomor 06 tahun 2014, Tentang Desa Pasal 95 dan Peraturan Mendagri nomor: 18 tahun 2018 “Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pada ayat 1;

ADALAH TIDAK BENAR, terhadap terbitnya objek sengketa tersebut, menyatakan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang merupakan bawahan dari Tergugat;

#### UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU YANG DALUARSA

4. Bahwa dalil–dalil gugatan Para Penggugat yaitu dalam Posita halaman 3, pada huruf B yang berbunyi sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 08 November 2021;
  - Bahwa Para Penggugat pada tanggal 31 Juli 2024 ada menerima surat Pemberitahuan KAN ilegal tertanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang (Zaidir A. Dt Maharajo Dirajo) yang ditujukan kepada Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai se Kanagarian Toboh Gadang dengan melampirkan Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor : 21/Skep-WNTG/XI-2021 tentang Struktur Pengurusan Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 08 November 2021 (objek sengketa);
  - Bahwa karena terbitnya objek sengketa menyalahi prosedur maka berdasarkan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian Para Penggugat mengajukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 20 Agustus 2024 yang diterima oleh Tergugat tanggal 26 Agustus 2024;

- Bahwa terhadap upaya administrasi yang Para Penggugat ajukan tersebut, berdasarkan pasal & ayat (4) Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya Tergugat menyelesaikan keberatan Para Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sampai tanggal 07 September 2024 tapi faktanya Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Para Penggugat, maka berdasarkan pasal 77 ayat (5) keberatan Para Penggugat, dianggap dikabulkan dengan mencabut objek sengketa sesuai dengan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam surat keberatan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (7) tapi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sampai tanggal 14 September 2024 Tergugat tidak mencabut keputusan sebagaimana yang dimohonkan dalam surat keberatan Para Penggugat;
- Bahwa keberatan yang Para Penggugat ajukan tanggal 20 Agustus 2024 terhadap Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/Skep-WNTG/XI-2021 tentang Struktur Pengurusan Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021 (objek sengketa) tidak dijawab/ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat tidak mencabut objek sengketa sampai tanggal 14 September 2024, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 25 September 2024, maka jika dihitung sejak Para Penggugat mengajukan keberatan sampai Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 25 September 2024 masih dalam tenggan waktu 90 hari, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

ADALAH TIDAK BENAR, DALAM HAL INI TERGUGAT DAPAT MENJELASKANNYA SEBAGAI BERIKUT DIBAWAH INI:

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2024 Para Penggugat I, II dan III terlebih dahulu telah membuat undangan rapat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, mengatasnamakan Urang Tuo Nan Barampek Kenagarian Toboh Gadang, dengan perihal Menampung Aspirasi Masyarakat, surat undangan rapat tersebut ditanda tangani oleh Nazir sebagai Penggugat I dan Marjono sebagai Penggugat III, yang mengatasnamakan Urang Tuo Nan Barampek dan Mansurdin sebagai Penggugat II yang mengatasnamakan Ketua KAN Sementara, namun dalam prakteknya didalam rapat tersebut Para Penggugat mengarahkan peserta rapat untuk pergantian kepengurusan KAN Toboh Gadang periode 2021–2026 yang masih legal dan definitive; (foto copy undangan terlampir);
- Bahwa terhadap undangan rapat pada tanggal 13 Juli 2024 tersebut di atas, Para Penggugat tidak pernah mengundang/ memberitahukan/ membicarakan terlebih dahulu tentang rapat tersebut kepada Tergugat selaku Pj. Wali Nagari Toboh Gadang sebagai pemerintahan yang sah saat ini di Toboh Gadang;
- Bahwa terhadap undangan rapat pada tanggal 13 Juli 2024 tersebut di atas, Para Penggugat tidak pernah mengundang/ memberitahukan/ membicarakan terlebih dahulu rapat tersebut kepada Kepengurusan KAN Toboh Gadang periode 2021–2026 yang masih legal dan definitive, berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang dengan Nomor: 01/SKep-KAN-TG/XI–2021, tanggal 8 November 2021;
- Bahwa terhadap undangan rapat tanggal 13 Juli 2024 yang dilakukan Para Penggugat I, II dan III, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 yang mengatasnamakan Urang Tuo Nan Barampek Kenagarian Toboh Gadang dan Ketua KAN Sementara adalah Tidak Benar Secara Adat Salingka Nagari Toboh Gadang, karna secara kedudukan adat Nagari Toboh Gadang, Urang Tuo Nan Barampek Toboh Gadang tersebut tidak mempunyai kewenangan terhadap pergantian kepengurusan KAN Toboh Gadang, dan terhadap



Penggugat II yang diangkat sebagai ketua KAN Sementara tidak mempunyai dasar yang jelas sepanjang adat Salingka Nagari Toboh Gadang;

- Bahwa terhadap undangan rapat tanggal 13 Juli 2024 tersebut, Tidak Bisa Dibenarkan Sepanjang adat Salingka Nagari Toboh Gadang, karna tidak memenuhi syarat dari rapat adat salingka Nagari Toboh Gadang yang harus mengundang dan menghadirkan *Urang Ampek Jinih, Tigo Sipaik*, Ampek Jinih tersebut yang terdiri dari Ninik Mamak (Penghulu Nan Batujuah), Alim Ulama (Mufti, Imam dan Khatib), Cadiak Pandai dan Pemerintahan Nagari Toboh Gadang dan Tigo Sipaik terdiri dari Adaik, Syarak dan Undang/Pemerintahan;
- Bahwa terhadap surat Upaya Administrasi/Keberatan Para Penggugat, tanggal 20 Agustus 2024 yang diajukan kepada Tergugat, Tergugat terima surat tersebut secara resmi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 di Kantor Wali Nagari Toboh Gadang;
- Bahwa terhadap Upaya Adminitrasi/Keberatan Para Penggugat ajukan kepada Tergugat mengatasnamakan selaku Ninik Mamak Nagari Toboh Gadang adalah keliru, karena 7 nama-nama yang tertera didalam surat Upaya Adminitrasi/Keberatan tersebut belum bisa mewakili Ninik Mamak Nagari Toboh Gadang, karena 6 orang nama dari 7 nama yang tercantum didalam surat Upaya Adminitrasi/Keberatan secara adat salingka Nagari Toboh Gadang belum dapat diakui sebagai Ninik Mamak Nagari Toboh Gadang yang belum memenuhi syarat dengan Malewakan Gala dengan istilah *Adaik Alun Panuah, Pusako Alun Malembak* atau dengan istilah lainnya "*Dagiang Alun Dilapah, Darah Alun Dicacah*, artinya secara adat salingka Nagari Toboh Gadang keberadaan 6 orang dari 7 nama yang tertera di dalam surat Upaya Adminitrasi/Keberatan Para Penggugat tersebut belum bisa diakui ditengah masyarakat Adat Nagari Toboh Gadang;
- Bahwa terhadap uraian dan penjelasan tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal

standing) yang harus dilindungi hukum yang kaitannya dengan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada tanggal 25 September 2024, jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu, terhitung dari objek sengketa diterbitkan pada tanggal 08 November 2021, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Sehingga beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) Karena Telah Daluarsa;

#### TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN

5. Bahwa dalil–dalil gugatan Para Penggugat yaitu dalam Posita halaman 9, pada huruf D, dalam hal ini Tergugat dapat menjelaskannya sebagai berikut dibawah ini:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Pasal ini telah menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan ada bagian

umum yang menyebutkan “Tiada Kepentingan, Maka Tiada Gugatan” (Point D’Interest Point D’Action);

Bahwa kepentingan secara substansi adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan nada atau tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa, Oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan bahwa Para Penggugat harus dapat menunjukkan dan atau membuktikan terlebih dahulu bahwa Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/Skep-WNTG/XI-2021 “Tentang Struktur Pengurusan Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021, yang dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam gugatan oleh Para Penggugat, apakah benar telah merugikan secara langsung kepada Para Penggugat;

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan terbitnya Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pj. Wali Nagari waktu itu bertujuan hanya untuk penyaluran bantuan anggaran operasional dari Pemerintah Nagari Toboh Gadang secara legal kepada Lembaga KAN Toboh Gadang yang sudah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang dengan Nomor: 01/SKep-KAN-TG/XI-2021, tanggal 8 November 2021, yang mengacu kepada Berita Acara Musyawarah Pemilihan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada tanggal 06 November Tahun 2021;

Berkenaan dengan eksepsi tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat dan menyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karna Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*;

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING ATAU TIDAK MEMILIKI KUALITAS / KEDUDUKAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

6. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 “Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 “Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *“Keputusan Tata Usaha Negara adalahj suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individu dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;
7. Bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”*;
8. Bahwa kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini salah satunya, yakni kepentingan itu harus bersifat langsung, dimana Para Penggugat sebagai pihak merasa mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang ada terhadap legal standing Para Penggugat ada tidak sah dan tidak berkompeten serta tidak berwenang dalam mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 dan halaman 12 yang mendalilkan sebagi berikut di bawah ini:
  - Bahwa Ninik Mamak Nagari Toboh Gadang semua bergabung dalam lembaga adat yang bernama: Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang, termasuk Para Penggugat tergabung dalam

Kerapatan Adat Nagasri (KAN) Nagari Toboh Gadang selaku anggota KAN;

- Bahwa sekitar bulan November 2021 telah diadakannya musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang untuk pemilihan Ketua KAN Nagari Toboh Gadang Bahwa berdasarkan pemilihan tersebut telah terpilih sebagai Ketua KAN Nagari Toboh Gadang masa bakti 2021 s/d 2026 adalah Zaidir A.S.Pd. Dt Maharajo Dirajo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan terang selain Tergugat seharusnya Para Penggugat harus menarik dan mengikut sertakan Kepengurusan KAN Toboh Gadang periode 2021-2026 sebagai para pihak sebagai dalam gugatan perkara *a quo*, sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), karena mengandung cacat formil akibat kurangnya pihak yang wajib dikutsertakan dalam gugatan *a quo*;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita halaman 3 yang menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/Skep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurusan Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021;*

ADALAH TIDAK BENAR dalam hal ini Tergugat bisa menjelaskannya sebagai berikut di bawah ini:

Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat waktu itu menjabat sebagai Pj. Wali Nagari mewakili pemerintah Toboh Gadang, tetap mengacu berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah

KAN Toboh Gadang dengan Nomor: 01/SKep-KAN-TG/XI-2021, tanggal 8 November 2021, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pemilihan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang Kec. Sintuak Toboh Gadang pada tanggal 06 November Tahun 2021, yang bertujuan hanya untuk penyaluran bantuan anggaran operasional dari Pemeritahan Nagari Toboh Gadang secara legal kepada Kepengurusan Lembaga KAN Toboh Gadang Periode 2021–2026 yang sudah terbentuk secara legal; berdasarkan Undang-undang nomor 06 tahun 2014, Tentang Desa, Pasal 95 dan Peraturan Mendragri nomor: 18 tahun 2018 “Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pada ayat 1;

Berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara a quo, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa dalil–dalil gugatan Para Penggugat pada Posita halaman 9 yang menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Penggugat adalah seseorang yang kepentingannya dirugikan akibat dikelaurkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/Skep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurusan Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021;
  - Bahwa secara adat Penggugat-1, Penggugat-2, Penggugat-3 adalah selaku Urang Tuo Nan Barampek, Penggugat-4, Penggugat-5, Penggugat-6, Penggugat-7 adalah selaku Datuak Penghulu kaum di Nagari Toboh Gadang atau Para Penggugat adalah Ninik Mamak yang tergabung dalam anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang. Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga adat yang bersifat independent, yang menurut kebiasaan di Kabupaten Padang Pariaman khususnya di Sumatera Barat umumnya tidak ada wewenang Wali Nagari untuk menerbitkan Surat keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN);

ADALAH TIDAK BENAR dalam hal ini Tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini salah satunya, adalah kepentingan itu harus bersifat langsung, dimana Para Penggugat sebagai pihak merasa mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang ada terhadap legal standing Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkompeten serta tidak berwenang dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara *a quo*, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan PARA PENGGUGAT (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa dalil–dalil gugatan Para Penggugat pada Posita halaman 11 dan 12 yang menyatakan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa Ninik Mamak Nagari Toboh Gadang semua bergabung dalam lembaga adat yang bernama: Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang, termasuk Para Penggugat tergabung dalam Kerapatan Adat Nagasri (KAN) Nagari Toboh Gadang selaku anggota KAN;
- Bahwa sekitar bulan November 2021 telah diadakannya musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang untuk pemilihan Ketua KAN Nagari Toboh Gadang Bahwa berdasarkan pemilihan tersebut telah terpilih sebagai Ketua KAN Nagari Toboh Gadang masa bakti 2021 s/d 2026 adalah Zaidir A.S.Pd. Dt Maharajo Dirajo;

ADALAH TIDAK BENAR dalam hal ini Tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian halaman 11 dan 12 di atas maka sudah seharusnya Para Penggugat menarik dan mengikut sertakan Kepengurusan KAN Toboh Gadang yang definif periode 2021 -2026

sebagai para pihak sebagai dalam gugatan perkara *a quo*, sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), karena mengandung cacat formil akibat kurangnya pihak yang wajib dikut sertakan dalam gugatan *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara *a quo*, yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Gugatan PENGGUGAT (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian diatas Tergugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 26/G/2024/PTUN.PDG, yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (Legal Standing) dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo et Bono*).

Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 2 Desember 2024 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 9 Desember 2024;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Urang Tuo Nan Barampek Nagari Toboh Gadang Nomor.1/PUT-UTNB/TG/VII-2024 Tentang Pemberhentian Ketua Dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang Masa Bakti 2021 S/D 2026, tanggal 3 Juli 2024. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Urang Tuo Nan Barampek Nagari Toboh Gadang Nomor.2/PUT-UTNB/TG/VII-2024 Tentang Pengangkatan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang Masa Bakti 2024 S/D 2026, tanggal 28 Juli 2024, beserta lampiran. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor: 06/KAN-TG/2024 Hal: Pemberitahuan KAN Ilegal, tanggal 29 Juli 2024, Kepada Ninik Mamak, Alim Ulama, Wali Nagari, Cadiak Pandai, Urang Tuo, Parik Paga, Kapalo Mudo, Tokoh Masyarakat Se Kenagarian Toboh Gadang, beserta lampiran. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 11 Agustus 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Hal: Upaya Administrasi (Keberatan), kepada Wali Nagari Toboh Gadang, tanggal 20 Agustus 2024. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Notulen Rapat Mediasi Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 18 September 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang Nomor: 01/ SKep-KAN-TG/XI-2021 Tentang Struktur

Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021, beserta lampiran. (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Surat Nazir. Dt. Garak Alam dan Marjono, Dt. Banso Hal: Pencabutan Surat Kesepakatan, tanggal 14 Oktober 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/SKep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021 beserta lampiran. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 03/KPTS/KAN-KS/2022 Tentang Penetapan Kembali Susunan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Kasang, tanggal 26 Maret 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Kebulatan Kerapatan Kaum Panyalai, tanggal 09 Oktober 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 s.d. T-15, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 304/KEP/BPP/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Nagari Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, tanggal 9 Juni 2021, beserta lampiran. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel cap basah);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 493/KEP/BPP/2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, tanggal 10

- Oktober 2023, beserta lampiran. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang Nomor: 01/ SKep-KAN-TG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021, beserta lampiran. (Fotokopi sesuai dengan asli);
  4. Bukti T-4 Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/SKep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021, beserta lampiran. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran sesuai dengan fotokopi stempel cap basah);
  5. Bukti T-5 Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Nomor: 06/KAN-TG/2024, Hal: Pemberitahuan KAN Ilegal, Kepada Yth: Ninik Mamak. Alim Ulama. Wali Nagari, Cadiak Pandai, Urang Tuo, Parik Paga, Kapalo Mudo, Tokoh Masyarakat. Se Kenagarian Toboh Gadang, tanggal 29 Juli 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
  6. Bukti T-6 Surat Pj. Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 478/WNTG/IX/2024, Hal: Musyawarah Ninik Mamak Toboh Gadang, tanggal 5 September 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
  7. Bukti T-7 Daftar Hadir Undangan, Hari/tgl: Rabu, 11 September 2024, Agenda: Rapat KAN, Tempat: Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
  8. Bukti T-8 Dokumentasi Musyawarah Niniak Mamak, tanggal 11 September 2024 di Kantor Camat. (Fotokopi Sesuai dengan Print Out);
  9. Bukti T-9 Surat Pj. Wali Nagari Toboh Gadang Nomor:

491/WNTG/IX/2024, Hal: Musyawarah Ninik Mamak Toboh Gadang, tanggal 11 September 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Daftar Hadir Undangan, Hari/tgl: Rabu, 18 September 2024, Agenda: Rapat KAN, Tempat: Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Urang Tuo Nan Barampek Kenagarian Toboh Gadang, Hal: Undangan, tanggal 13 Juli 2024. (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Pemilihan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Periode 2021-2026, tanggal 06 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Notulen Rapat Mediasi Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 18 September 2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Dokumentasi Musyawarah Niniak Mamak tanggal 18 September 2024 di Kantor Camat. (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
15. Bukti T-15 : Keputusan Wali Nagari Koto Tinggi Nomor: 17/ KEP/ WN-KTTG/2022 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi Tahun 2022, tanggal 31 Januari 2022, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

**1. PHONDA YUHENDRA;**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah surat keputusan KAN yang ditandatangani oleh Wali Nagari Toboh Gadang;

- Bahwa saksi bukan warga Nagari Toboh Gadang, saksi bertempat tinggal di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris KAN Nagari Kasang sejak tahun 2019 sampai dengan 2024, untuk tahun 2025 masih dalam proses perkaderan;
- Bahwa di nagari saksi terdiri dari 6 suku, 6 Datuk, 6 Penghulu, 6 Palito, 6 Palorang Mudo, jumlah keseluruhan 24 anggota KAN, semua anggota KAN ditunjuk oleh suku yang bersangkutan (masing-masing suku), dan 4 orang petugas Nagari, saksi sendiri Suku Caniago jabatan palito maharajo Nagari Kasang;
- Bahwa KAN di nagari saksi ada 24 orang dari 6 suku, satu suku terdiri dari 4 orang yaitu, Palorang mudo, Penghulu, Palito, Rang Mudo, dan saksi sebagai Sekretaris. Untuk penerbitan SK, tidak ada memakai tanda tangan Wali Nagari, hanya diketahui oleh Wali Nagari;
- Bahwa pembentukan pengurus KAN dilakukan dengan musyawarah di Balai Adat atau Kerapatan Adat Nagari, tempat seluruh Ninik Mamak berkumpul. Ada berita acaranya, siapa saja yang ditunjuk sebagai Ketua, Sekretaris dan lain-lain;
- Bahwa Berita Acara menggunakan Kop Surat KAN dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, tidak ada ditandatangani Wali Nagari. SK Pengurus KAN dibuat pada hari yang sama dengan berita acara dan salinannya diserahkan ke Wali Nagari;
- Bahwa salinan SK KAN dikirimkan ke Bupati, Camat, Wali Nagari, Bamus, Ketua Pemuda, dan arsip;
- Bahwa musyawarah menentukan pengurus KAN tidak melibatkan Wali Nagari;
- Bahwa KAN dan Wali Nagari pernah rapat bersama mengenai Musrenbang;
- Bahwa tidak pernah ada pembinaan dari Wali Nagari karena Wali Nagari bukan pembina KAN;

- Bahwa KAN menerima dana dari Nagari, yaitu operasional KAN dari APB Nagari, jumlah pertahun Rp. 7.500.000, dan dilaporkan pada akhir tahun;
- Bahwa di nagari saksi, dana tersebut dicairkan pada bulan Desember dan ada LPJ-nya, LPJ tersebut terdiri dari uang transport anggota, biaya makan dan minum, dan biaya ATK;
- Bahwa kegiatan yang diganti dananya diantaranya kegiatan musyawarah, konsumsi anggota, rapat paripurna, rapat KAN untuk menyelesaikan sengketa;
- Bahwa dasar hukum SK KAN ditandatangani oleh Ketua KAN adalah Pasal 90 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, KAN dilantik dan diberhentikan hanya oleh KAN dan Perda tahun 2015 tentang Nagari;
- Bahwa setelah SK KAN dibuat, seluruh pengurus mengetahuinya karena mereka yang memutuskan;
- Bahwa tidak pernah ada SK KAN yang diterbitkan Wali Nagari;
- Bahwa sepengetahuan saksi SK KAN yang diterbitkan KAN sendiri ada Nagari Sungai Buluh, Nagari Puah Duo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa terkait dana yang berjumlah Rp. 7.500.000 tersebut sudah ada bagian-bagiannya, dana tersebut tidak cukup, oleh karena itu ditanggulangi terlebih dahulu oleh anggota;
- Bahwa untuk pencairan dana dilakukan per kegiatan, saksi yang membuat SPJ KAN Kasang dan dilaporkan ke Bendahara Nagari;
- Bahwa SK kepengurusan KAN tidak dilampirkan dalam SPJ;
- Bahwa terkait siapa saja anggota dari Penghulu Kaum dan Urang Tuo nan Barampek ada dalam Buku Besar;
- Bahwa aturan tertulis yang menjadi pedoman KAN ada dalam tambo;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Nagari dan jika ada data dukung yang kurang maka diminta untuk dilengkapi kekurangannya;

- Bahwa saksi mengetahui di Kantor Nagari saksi pernah ada pemeriksaan inspektorat, akan tetapi saksi tidak ikut, karena KAN tidak pernah dimintai keterangan terkait dana Nagari;

**2. IWAN M FITROM NURMAN JB;**

- Bahwa saksi sekarang tinggal di Toboh Baru Toboh Gadang, Nagari Toboh Gadang;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-7 dan P-2;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Bukti P-9 dan T-4;
- Bahwa semenjak terpilihnya Ketua KAN yang baru, dari tahun 2021 sampai sekarang belum pernah diadakan rapat sekalipun;
- Bahwa saksi diundang saat pemilihan kepengurusan KAN pada tahun 2021, pemilihan dilaksanakan di Toboh Gadang, yang sekarang menjadi Kantor Wali Nagari. Yang hadir saat itu ada ninik mamak, cadiak pandai, Pj. Wali Nagari Toboh Gadang dan Bamus;
- Bahwa pemilihan Zaidir A, S.Pd sebagai Ketua KAN Toboh Gadang dilakukan melalui voting dengan kertas, saksi lupa jumlah suaranya;
- Bahwa pemilihan tersebut ada dibuat berita acaranya;
- Bahwa setelah adanya SK KAN, dari tahun 2021 sampai sekarang yang terjadi hanya perselisihan, dan dari tahun 2023 sampai dengan 2024 Zaidir A tidak pernah mengundang dan melibatkan saksi dalam hal apapun. Zaidir sering mengadakan musyawarah, akan tetapi hanya dihadiri oleh beberapa orang saja;
- Bahwa saksi diundang pada saat pemilihan pengurus KAN tahun 2021 sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya SK KAN yang diterbitkan oleh Wali Nagari;
- Bahwa yang menjabat sebagai Staf KAN tahun 2021 adalah Zamzami, yang juga menjabat sebagai Pj. Wali Nagari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ketua KAN yang lama diberhentikan oleh Urang Tuo Nan Barampek;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-1;

- Bahwa ada 4 Nagari yaitu Nagari Toboh Gadang, Nagari Toboh Gadang Barat, Nagari Toboh Gadang Timur, Nagari Toboh Gadang Selatan, kesemuanya hanya mempunyai satu KAN yaitu Nagari Toboh Gadang;
- Bahwa saat Urang Tuo Nan Barampek memberhentikan Ketua KAN Zaidir ada dilakukan musyawarah beberapa kali dengan masyarakat, yang dihadiri urang tuo nan barampek, cadiak pandai, kurang lebih ada 30 orang. Rapat tersebut dilaksanakan di Toboh Gadang, saksi tidak tahu apakah ada notulennya. Hasil rapat tersebut Zaidir diberhentikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghulu kaum yang masih hidup saat ini ada Dt. Batuah Azwar, Dt. Manujun Usman, Muslim Dt. Mangguang, Masri, Dt. Rajo Ameh, Dt. mak Rajo Bahar;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

**1. ZAIDIR A, S.Pd.;**

- Bahwa saksi adalah Ketua KAN Toboh Gadang dari tahun 2021;
- Bahwa sebelum tahun 2021 saksi juga Ketua KAN, periode 1 dari tahun 2015 sampai dengan 2021, periode ke-2 dari tahun 2021 sampai dengan 2026;
- Bahwa sebelum menjadi Ketua KAN saksi menjabat sebagai Sekretaris KAN Toboh Gadang;
- Bahwa terkait pembentukan pengurus KAN 2021-2026, dimulai dengan pembentukan panitia kepengurusan KAN, hanya satu hari kerja, setelah itu langsung diadakan pencalonan, pencalonan tersebut diambil dari Penghulu Batujuah, syarat agar bisa menjadi Penghulu Batujuah harus ada penjamuan seperti potong kerbau, acaranya diadakan tanggal 6 November 2021. Panitia pemilihan termasuk saksi, susunan panitia tersebut hanya untuk hari itu saja, setelah itu dibubarkan. Pada waktu itu calonnya ada dua, yaitu saksi sendiri dan Syamsudin Dt. Rajo Kiaro, kemudian siapa yang

- mendapatkan suara terbanyak akan menjadi Ketua KAN, suara terbanyak kedua menjadi Wakil KAN;
- Bahwa saat itu yang ikut dalam acara pemilihan pada waktu itu ada alim ulama 3 orang, Labai 20 orang, cadaiak pandai 4 orang, Kapalo Mudo 4 orang dan Parik Paga Nagari;
  - Bahwa musyawarah tersebut dilaksanakan di KAN Toboh Gadang, Kantor KAN sama dengan Kantor Wali Nagari;
  - Bahwa kepengurusan inti KAN ada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
  - Bahwa pemilihan kepengurusan KAN ada berita acaranya dan saksi yang menandatangani berita acaranya;
  - Bahwa saksi mengetahui dan benar menandatangani Bukti T-12 dan T-3;
  - Bahwa saat pemilihan pengurus KAN setahu saksi semua Penggugat hadir;
  - Bahwa yang mengetik Berita Acara tersebut staff KAN, yaitu Bapak Zamzami yang menjadi Pj. Wali Nagari pada saat ini, kemudian berita acara diserahkan ke pengurus KAN dan dibagikan sekretaris KAN;
  - Bahwa pada waktu penandatanganan SK tersebut hanya dihadiri oleh saksi dan Zamzami, para penggugat tidak ada satupun yang hadir;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan SK KAN tersebut kepada Para Penggugat;
  - Berita acara pemilihan KAN diserahkan ke Wali Nagari yang juga menjadi Staff KAN;
  - Bahwa saat berita acara sudah diserahkan, Wali Nagari menyampaikan akan dibuatkan SK KAN, kegunaan SK KAN tersebut oleh Wali Nagari untuk pertanggungjawaban ke Inspektorat;
  - Bahwa SK KAN yang diterbitkan oleh Wali Nagari tidak dibagikan kepada Para Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-4 SK Wali Nagari tentang kepengurusan KAN;
- Bahwa panitia pemilihan kepengurusan KAN dibentuk melalui sidang. Saat itu Ketua KAN lama yang memimpin sidang;
- Bahwa Para Penggugat termasuk dalam ninik mamak Toboh Gadang yang juga ikut memberikan hak suara, dan pemilihan ada daftar hadirnya;
- Bahwa ada permasalahan sejak saksi menjadi Ketua KAN sejak adanya SK KAN berupa surat-surat yang dikirim ke Wali Nagari;
- Bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan di Kantor Camat dan di Kapolres. Pada saat itu hadir urang Tuo Nan Barampek;
- Bahwa pada periode 1, Para Penggugat masuk dalam kepengurusan KAN Toboh Gadang, kecuali Masurdin;
- Bahwa biaya kegiatan-kegiatan KAN adalah dari biaya operasional yang diberikan Wali Nagari dan cara mencairkan dananya harus ada daftar hadir dan bukti-bukti sidang;
- Bahwa yang termasuk pemerintahan Nan Ampek Nagari dalam KAN Toboh Gadang ada Wali Nagari Toboh Gadang Induk, Wali Nagari Toboh Gadang Barat, Wali Nagari Toboh Gadang Timur, Wali Nagari Toboh Gadang Selatan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah SK KAN disampaikan juga kepada pemerintah Nan ampek;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-3 dan P-6;
- Bahwa terkait tidak dilampirkannya SK 01, pembagiannya semua diatur oleh Sekretaris, saksi lupa memeriksanya;
- Bahwa saksi pernah membaca Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
- Bahwa terkait dana, diadakan rapat terlebih dahulu, setelah itu saksi menalangi dananya, kemudian pencairan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencabutan surat kesepakatan oleh Nazir dan Marjono, saksi hanya disampaikan oleh staf KAN;

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita bahwa saksi diberhentikan Urang Tuo Nan Barampek, tidak ada yang menyampaikan langsung kepada saksi dan saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian;
- Bahwa di Toboh Gadang, Urang Tuo Nan Barampek itu dituakan, yang berhak di Toboh Gadang yaitu Pucuk adat;
- Bahwa pengertian Bodi Chaniago itu bermufakat dan bermusyawarah;
- Bahwa Para Penggugat termasuk anggota KAN. Nazir, Marjono, Syamsir, Samsuri termasuk Urang Tuo Nan Barampek;
- Bahwa Mansurdin tidak termasuk Urang Tuo Nan Barampek;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menanyakan SK yang dikeluarkan oleh Wali Nagari;
- Bahwa pengangkatan penghulu di Toboh Gadang dilakukan melalui rapat kaum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua KAN sementara tidak ada menandatangani surat menyurat di Toboh Gadang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari Mansurdin, hanya mendengar cerita;
- Bahwa untuk syarat menjadi Datuk, ranji tersebut tidak dipotong tapi ada sambungannya;

## 2. HENDRI

- Bahwa saksi adalah Wali Nagari Koto Tinggi Periode 2021-2029;
- Bahwa pada Nagari Koto Tinggi ada LPM, KAN, Karang Taruna kesemua lembaga tersebut mendapatkan dana dari Nagari sehingga lembaga tersebut diberikan Surat Keputusan Wali Nagari;
- Bahwa selama saksi menjadi Wali Nagari tidak pernah melihat ada SK KAN yang dikeluarkan sendiri dari KAN;
- Bahwa ada pasal pada Perda Nomor 18 Tahun 2018 yang mengharuskan membentuk LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan LAD (Lembaga Adat Desa) dan atas dasar ini saksi mengeluarkan SK Walinagari tersebut;

- Bahwa hubungan pemerintah nagari dengan lembaga-lembaga yang ada di nagari adalah sebagai partner, yaitu tempat berkoordinasi terkait hal-hal yang dilakukan;
- Bahwa Wali Nagari mengeluarkan SK LPM, Karang Taruna, PKK, KAN dan lembaga-lembaga tersebut berada dibawah naungan pemerintah nagari dan mendapatkan dana dari Nagari;
- Bahwa dana tersebut pencairannya sesuai dengan ABP Nagari seperti rapat dan konsumsi. Pertanggungjawabannya dengan menyerahkan LPJ, setelah sidang baru disampaikan ke Bupati;
- Bahwa kelengkapan LPJ yang harus disiapkan nagari yaitu SK, dokumen kegiatan, daftar hadir, perjalanan dinas;
- Bahwa saksi bertemu inspektorat tidak setiap tahun. Dari Tahun 2015 sampai sekarang ada Inspektorat tiga kali melakukan pemeriksaan dan satu kali dari BPKP;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap dana yang akan dicairkan oleh nagari harus ada SK;
- Bahwa SK yang saksi keluarkan tidak ada saksi gunakan untuk hal lain;
- Bahwa benar Nagari Koto Tinggi melakukan pemekaran tahun 2020, menjadi ada Nagari Gadur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan bahwa Wali Nagari berhak mengeluarkan SK KAN. Terkait Bukti T-15, kewenangannya membentuk sesuai dengan Pasal 9 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Perda No. 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detil Perda atau Pergub tentang KAN;
- Bahwa saksi tidak hadir pada rapat kepengurusan KAN karena tidak diundang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2015 saat menjadi Wali Nagari, sudah ada kepengurusan KAN;

- Bahwa saksi mengeluarkan SK Wali Nagari terkait kepengurusan KAN karena terkait dana yang akan dicairkan, oleh karena itu saksi menerbitkan SK KAN pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya SK KAN sebelum tahun 2015;
- Bahwa kepengurusan KAN tahun 2015 sudah diganti. Perubahannya karena ada beberapa orang sudah meninggal dan saksi mendapat informasinya dari Ketua KAN dan disampaikan secara lisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penggantian pengurusnya, saksi hanya mendapat informasi secara lisan dan kemudian menerbitkan SK yang baru;
- Bahwa di Nagari Koto Tinggi ada 25 Ninik Mamak, yang ada dalam organisasi KAN berjumlah 15 orang pengurus;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke Inspektorat terkait pencairan dana, saksi hanya menyerahkan SK dan SPJ;
- Bahwa Inspektorat tidak pernah menyampaikan mengenai prosedur penerbitan SK;
- Bahwa benar Inspektorat pernah meminta SK Wali Nagari;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila tidak ada SK maka dana tidak bisa dicairkan;
- Bahwa pada saat ada pemeriksaan Inspektorat jika ada kekurangan dalam pelaporan maka diminta dilengkapi;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada dipermasalahkan terkait kepengurusan KAN;
- Bahwa pada acara Bantai Rayo ada berita acara pencairan dana yang disampaikan ke bendahara;
- Bahwa terkait pemekaran Nagari Gadur, Nagari Gadur ada KAN sendiri terpisah, saksi tidak mengetahui siapa Ketuanya;
- Bahwa saksi tidak berwenang memberhentikan Ketua LPM;

Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 30 Januari 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/SKep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021 (*vide* Bukti P-9 = T-4);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara;

#### **Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Objek Sengketa Keliru
2. Eksepsi Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Daluarsa
3. Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan
4. Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Atau Tidak Memiliki Kualitas/ Kedudukan Untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Objek Sengketa Keliru

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa Keliru karena sebelum Tergugat menerbitkan Objek sengketa, terlebih dahulu telah terbit Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang Nomor: 01/Skep-KAN-TG/XI/2021, tanggal 8 November 2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang Periode 2021-2026 yang merupakan hasil dari musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang pada tanggal 6 November 2021 dan terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat tetap mengacu pada Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang tersebut. Selain itu diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tegugat hanya bertujuan untuk penyaluran bantuan anggaran operasional dari Pemerintahan Nagari Toboh Gadang kepada Lembaga KAN Toboh Gadang yang sudah terbentuk. Tidak benar bahwa terbitnya Objek Sengketa tersebut menyatakan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang merupakan bawahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya membantah dan mendalilkan pada pokoknya bahwa tidak ada dasar hukum untuk legalnya pencairan bantuan anggaran operasional dari Pemerintah Nagari kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) harus terlebih dahulu ada Surat Keputusan Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dari Wali Nagari, karena jika memang benar sudah ada Surat Keputusan KAN Toboh Gadang Nomor: 01/Skep-KAN-TG/XI-2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Ketua KAN Toboh Gadang, maka Tergugat sudah legal untuk penyaluran bantuan anggaran operasional tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Pihak tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Objek Sengketa di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-9 = T-4) diketahui bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: 1) Objek sengketa berbentuk penetapan tertulis mengenai Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang; 2) Tindakan hukum Tergugat dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara dalam menjalankan pemerintahan nagari; 3) Telah bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun; 4) Telah berlaku dan menimbulkan akibat hukum yaitu ditetapkannya struktur dan nama-nama yang menjadi pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur objek sengketa tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai sebelum terbitnya Objek Sengketa terlebih dahulu telah ada SK KAN yang merupakan hasil musyawarah KAN serta mengenai tujuan penerbitan Objek Sengketa untuk penyaluran bantuan anggaran operasional dari Pemerintahan Nagari Toboh Gadang kepada KAN Toboh

Gadang dan penyangkalan bahwa Objek Sengketa tidak bertujuan mendudukkan Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang sebagai bawahan dari Tergugat, Pengadilan berpendapat hal tersebut sudah termasuk dalil dalam pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa Keliru tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

## 2. Eksepsi Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Daluarsa

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eskepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan daluarsa karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanggal 08 November 2021 dan Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 25 September 2024 sehingga telah melampau batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat membantah dalam Repliknya dan menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 31 Juli 2024, sehingga gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Pihak tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang juga memberikan ruang penyelesaian sengketanya secara administratif melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan

tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur melalui Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif yang menangani upaya administratif; Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak saat mengetahui KTUN yang merugikan kepentingannya.”*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-9 = T-4), Pengadilan menilai bahwa tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai upaya administratif atas terbitnya keputusan tersebut, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menilai upaya administratifnya;

Menimbang, bahwa Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur bahwa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan. Atas keberatan tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut. Selanjutnya dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Banding dapat dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan

diterima. Atas banding tersebut Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikannya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan selanjutnya wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja. Selanjutnya dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Jinawab dan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan diperoleh fakta hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-9 = T-4) pada tanggal 08 November 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zaidir A, S.Pd. pada pokoknya menyatakan setelah musyawarah pemilihan pengurus KAN tanggal 6 November 2021, dibuat Berita Acara dan SK KAN, kemudian Wali Nagari menerbitkan SK KAN (Objek Sengketa *a quo*) dan SK KAN yang diterbitkan oleh Wali Nagari tersebut tidak dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Penggugat tidak pernah menanyakan mengenai SK Wali Nagari tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan ke-9);
- Bahwa Para Penggugat pada tanggal 31 Juli 2024 menerima Surat Pemberitahuan KAN ilegal tertanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang (Zaidir A. Dt Maharajo Dirajo), dengan melampirkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-3 dan Gugatan Penggugat halaman 3-4);
- Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa, Para Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 20 Agustus 2024 yang diterima oleh Tergugat tanggal 26 Agustus 2024 (*vide* Bukti P-5);
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tanggal 8 November 2021 terbukti bahwa Para Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal

31 Juli 2024 saat menerima Surat Pemberitahuan KAN ilegal tertanggal 29 Juli 2024 sebagaimana Bukti P-3, yang mana hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Zaidir A, S.Pd., yang menyatakan pada pokoknya bahwa SK KAN yang diterbitkan oleh Wali Nagari (Objek Sengketa) tersebut tidak dibagikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 31 Juli 2024, kemudian Para Penggugat mengajukan upaya administratif atas Objek Sengketa tersebut berupa keberatan kepada Tergugat sebagaimana Bukti P-5 melalui surat 20 Agustus 2024 yang diterima oleh Tergugat tanggal 26 Agustus 2024 dan atas keberatan Para Penggugat tersebut Tergugat tidak menjawab dan/atau menyelesaikannya sampai dengan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 25 September 2024, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenggang waktu dan upaya administratif sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat pada bagian upaya administratif dan tenggang waktu mengenai Upaya Administratif/Keberatan Para Penggugat yang mengatasnamakan Ninik Mamak dan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) mengajukan gugatan akan dipertimbangkan selanjutnya bersama dengan Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Atau Tidak Memiliki Kualitas/ Kedudukan Untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Eksepsi Tergugat tentang Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Daluarsa tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Atau Tidak Memiliki Kualitas/ Kedudukan Untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*)

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut secara bersama-sama oleh karena kedua eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai apakah Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum atau *legal standing* bagi Para Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eskepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan karena Para Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya dengan terbitnya Objek Sengketa, karena diterbitkannya Objek Sengketa bertujuan hanya untuk penyaluran bantuan anggaran operasional dari Pemerintahan Nagari Toboh Gadang kepada Lemabaga KAN Toboh Gadang yang sudah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang Nomor: 01/Skep-KAN-TG/XI/2021, tanggal 8 November 2021 beserta berita acaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya dalam eksepsinya juga mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak berkompeten atau tidak berwenang mengajukan gugatan karena Ninik Mamak Toboh Gadang bergabung dalam lembaga adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang, sehingga selain Tergugat, seharusnya Para Penggugat harus menarik dan mengikutsertakan Kepengurusan KAN Toboh Gadang Periode 2021-2026 sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantah dalam repliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 adalah Urang Tuo Nan Barampek sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa dan juga Penggugat 4, Penggugat 5 Penggugat 6 dan Pengguat 7 adalah Datuak Penghulu Suku sebagaimana dimaksud Objek Sengketa. Walaupun Para Pengguat tidak menarik anggota KAN Toboh Gadang yang lain untuk mengajukan gugatan tidak menjadikan Para Penggugat tidak memiliki legal standing karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak mewakili ninik mamak Kenagarian Toboh Gadang;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Pihak tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menilai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan harus didasarkan pada ada atau tidaknya hubungan hukum serta kerugian Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengenai kepentingan dan kerugian Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa:

- Penggugat 1 (NAZIR), Penggugat 2 (MANSURDIN), Penggugat 3 (MARJONO) adalah URANG TUO NAN BARAMPEK;
- Penggugat 4 (BAHAR), Penggugat 5 (MUSLIM JUNAEDI), Penggugat 6 (USMAN) Penggugat 7 (AZWAR JAFAR, BE) adalah DATUAK PENGHULU KAUM;

Para Penggugat tersebut adalah Para Ninik Mamak yang tergabung dalam anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang yang bersifat independen yang menurut kebiasaan umumnya tidak ada wewenang Wali Nagari untuk menerbitkan Surat Keputusan KAN, sehingga Para Penggugat sangat dirugikan secara moril yaitu merasa terhina atau dilecehkan dengan terbitnya Objek Sengketa maka Para Penggugat selaku anggota KAN Nagari Toboh Gadang adalah termasuk bawahan Tergugat, padahal hubungan kerja Tergugat dengan KAN adalah hubungan kemitraan bukan atasan dengan bawahan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa beserta lampiran (*vide* Bukti P-9 = T-4), diketahui bahwa dalam susunan pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang yang ditetapkan Objek Sengketa tersebut selain Pengurus Inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara), juga ditetapkan Pelindung, Penasehat dan Bidang-Bidang yaitu Bidang Adat/ Sako dan Pusako, Bidang Syarak, Bidang Seni Budaya, Bidang Mahkamah Adat, Cadiak Pandai, Parik Paga dan Kapalo Mudo, yang mana diantara yang termasuk dalam struktur tersebut ada yang dicantumkan nama orang beserta gelarnya, ada pula yang hanya dituliskan kedudukan atau gelarnya dalam kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-9 = T-4), “Urang Tuo Nan Barampek” termasuk dalam struktur kepengurusan Kerapatan Adat Nagari yaitu sebagai Penasehat, Bidang Adat/ Sako dan Pusako serta Bidang Mahkamah Adat. Adapun “Datuak Penghulu Kaum” juga termasuk struktur kepengurusan dalam Bidang Mahkamah Adat, yang mana untuk “Urang Tuo Nan Barampek” dan “Datuak Penghulu Kaum” dalam Objek Sengketa tersebut tidak dicantumkan siapa-siapa saja nama-nama orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zaidir A, S.Pd. dalam pemeriksaan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat termasuk anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Mansurdin yang tidak termasuk Urang Tuo Nan Barampek (*vide* Berita Acara Persidangan ke-9). Namun demikian, berdasarkan Bukti P-11

berupa Surat Kebulatan Kerapatan Kaum Panyalai tanggal 09 Oktober 2021, dapat dibuktikan bahwa Mansurdin telah ditetapkan sebagai penghulu atau datuak dengan gelar Urang Tuo dalam kaum suku Panyalai, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut serta pertimbangan hukum sebelumnya di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa benar Para Penggugat seluruhnya termasuk dalam anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari) Toboh Gadang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati konsideran “Menimbang” huruf a Objek Sengketa, pada pokoknya menyebutkan salah satu maksud dan tujuan ditetapkannya Objek Sengketa adalah dalam rangka memperkuat, mengoptimalkan, efektivitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat dalam Kenagarian Toboh Gadang. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penetapan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari) Toboh Gadang karena KAN sebagai lembaga kerapatan Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi turun temurun sepanjang adat, namun dengan terbitnya Objek Sengketa meskipun tidak mendudukkan anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari) Toboh Gadang sebagai bawahan Tergugat, akan tetapi berdasarkan konsideran “Menimbang” huruf a Objek Sengketa *a quo*, menurut Pengadilan tujuan penerbitan Objek Sengketa telah mendudukkan Tergugat sebagai pembina dari KAN (Kerapatan Adat Nagari), oleh karenanya Para Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati gugatan *a quo* Para Penggugat yang merupakan anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari) Toboh Gadang dalam mengajukan gugatan *a quo* bertindak atas nama diri pribadi masing-masing, bukan atas nama dan/atau mewakili Ninik Mamak atau Kerapatan Adat Nagari. Oleh karena Para Penggugat adalah anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang diri pribadinya merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian, maka tidak ditarik atau diikutsertakannya kepengurusan KAN Toboh Gadang lainnya untuk mengajukan gugatan tidak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidak mengakibatkan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *a quo*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, sedangkan Pihak Tergugat adalah badan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, sehingga Para Penggugat memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai tujuan penerbitan Objek Sengketa untuk penyaluran bantuan anggaran operasional dari Pemerintahan Nagari Toboh Gadang kepada KAN Toboh Gadang, serta dalil mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa menurut Pengadilan termasuk dalil dalam pokok perkara, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai

Kepentingan dan Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Atau Tidak Memiliki Kualitas/ Kedudukan Untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*) tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti T-12, diketahui pada 6 November 2021 di kantor Balairung Adat Kenagarian Toboh Gadang/ Kantor Wali Nagari Toboh Gadang telah dilakukan musyawarah mufakat untuk pembentukan kepengurusan kerapatan adat nagari Toboh Gadang periode tahun 2021-2026 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Periode 2021-2026, tanggal 6 November 2021, yang hasilnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Ketua : Zaidir A, S.Pd Dt Maharajo Dirajo;
  - Wakil Ketua : Syamsuddin Dt. Rajo Diaro;
  - Sekretaris : Khairuman Dt. Raja Ameh;
  - Wakil Sekretaris : Syamsidasril, S.Pt. Dt. Bagindo Malano;
  - Bendahara : Syahrizal Dt. Hitam;
2. Bahwa berdasarkan Bukti T-3 = P-7 diketahui adanya Surat Keputusan Musyawarah KAN Toboh Gadang Nomor: 01/Skep-KAN-TG/XI Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 08 November 2021, yang ditandatangani oleh Ketua

KAN Toboh Gadang atas nama Zaidir S. S.Pd. Dt. Maharajo Dirajo, yang menetapkan pengurus inti sebagai berikut:

- Ketua : Zaidir A, S.Pd Dt Maharajo Dirajo;
- Wakil Ketua : Syamsuddin Dt. Rajo Diaro;
- Sekretaris : Khairuman Dt. Raja Ameh;
- Wakil Sekretaris : Syamsidasril, S.Pt. Dt. Bagindo Malano;
- Bendahara : Syahrizal Dt. Hitam;

Beserta Pelindung, Penasehat, serta Bidang-Bidang (Bidang Adat/Sako Pusako, Bidang Syarak, Bidang Seni Budaya, Bidang Mahkamah Adat, Cadiak Pandai, Parik Paga dan Kapalo Mudo);

3. Bahwa berdasarkan Bukti T-4 = P-9 beserta lampiran, Pj Wali Nagari Toboh Gadang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/SKep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang tanggal 08 November 2021, yang ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Toboh Gadang atas nama Zamzami, S.Sos, yang menetapkan pengurus inti sebagai berikut:

- Ketua : Zaidir A, S.Pd Dt Maharajo Dirajo;
- Wakil Ketua : Syamsuddin Dt. Rajo Diaro;
- Sekretaris : Khairuman Dt. Raja Ameh;
- Wakil Sekretaris : Syamsidasril, S.Pt. Dt. Bagindo Malano;
- Bendahara : Syahrizal Dt. Hitam;

Beserta Pelindung, Penasehat, serta Bidang-Bidang (Bidang Adat/Sako Pusako, Bidang Syarak, Bidang Seni Budaya, Bidang Mahkamah Adat, Cadiak Pandai, Parik Paga dan Kapalo Mudo) dan pada lampiran struktur keputusan tersebut dicantumkan juga adanya Staff atas nama Zamzami, S.Sos;

4. Menimbang, bahwa Zamzami, S.Sos yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, berdasarkan Bukti T-1 ditetapkan sebagai Penjabat atau Pj Wali Nagari Toboh Gadang dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 304/KEP/BPP/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh

Gadang, tanggal 9 Juni 2021, sehingga dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan Bukti P-1 diketahui bahwa Urang Tuo Nan Barampek Nagari Toboh Gadang menerbitkan Surat Keputusan Nomor.1/PUT-UTNB/TG/VII-2024 Tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang Masa Bakti 2021 S/D 2026, tanggal 3 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Urang Tuo Nan Barampek atas nama Nazir. DT. Garam Alam, Marjono DT. Bansa, Mansur DT. Panduko Majolelo dan Datuak Rangkayo Sati (DTO), yang isi pada pokoknya adalah:
  - memberhentikan H. Zaidir A Dt. Maharajo Dirajo selaku Ketua KAN Nagari Toboh Gadang;
  - mengangkat Ketua KAN Nagari Toboh Gadang sementara atas nama Mansyur DT. Panduko Majolelo sampai terpilih Ketua KAN definitif;
6. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 diketahui adanya Surat Keputusan Nomor.2/PUT-UNTB/TG/VII-2024 Tentang Pengangkatan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Toboh Gadang Masa Bakti 2024 S/D 2026, tanggal 28 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Urang Tuo Nan Barampek atas nama Nazir. DT. Garak Alam, Marjono DT. Bansa, Mansur DT. Panduko Majolelo dan Datuak Rangkayo Sati (DTO), yang pada pokoknya:
  - Memberhentikan dengan hormat Ketua KAN Nagari Toboh Gadang sementara atas nama Mansyur DT. Panduko Majolelo;
  - mengangkat Ketua KAN Nagari Toboh Gadang definitif yaitu Bahar Dt. Marajo untuk periode 2024 s/d 2026;
  - Menetapkan Pengurus KAN Nagari Toboh Gadang periode 2024 s/d 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Bukti P-5 = T-3, diketahui adanya Surat dari Pengurus KAN Toboh Gadang Nomor: 06/KAN-TG/2024 yang

ditandatangani oleh Ketua atas nama H. Zaidir A, S.Pd. Dt. Maharajo Dirajo dan Sekretaris atas nama Khairuman Dt. Rajo Ameh, tanggal 29 Juli 2024, Hal: Pemberitahuan KAN Ilegal, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

- sehubungan dengan adanya pembentukan KAN Toboh Gadang versi orang yang tidak berkompeten (tidak sesuai Adatik Salingka Nagari), maka dihimbau pada semua pihak agar tidak melakukan urusan administrasi kepada KAN dimaksud;
  - Semua peristiwa administrasi yang terjadi jika merugikan masyarakat maka pengurus KAN yang dipilih dengan Rapat Ampek Jinih Tigo Sipaik pada tanggal 6 November 2021 menyatakan tidak bertanggung jawab baik moril maupun material;
8. Bahwa berdasarkan Bukti P-6 = T-13 diketahui bahwa pada tanggal 18 September 2024 telah dilakukan rapat mediasi antara Panghulu Batujuah dengan Urang Tuo Nan Barampek, di Aula Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang, yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
- 1) Pemerintah Nagari yang ada dalam kenagarian Toboh Gadang menyepakati untuk tertibnya administrasi bagi masyarakat dan pemerintahan maka memakai administrasi dari kerapatan adat berdasarkan SK Nomor:01/SKEP-KAN-TG/XI2021 Tanggal 08 November 2021 yang diketuai oleh: Zaidir A. S.Pd. Datuak Maharajo Dirajo dan disepakati oleh Penghulu Batujuah dan Urang Tuo Nan Barampek;
  - 2) Diadakan rapat kerapatan adat nagari yang melibatkan Urang Ampek Jinih Tigo Sipaik dalam kurun waktu enam bulan kedepan berkaitan dengan perbaikan KAN, bukan untuk merombak kepengurusan KAN, sebagai pengundang adalah Kerapatan Adat Nagari;
  - 3) Jika poin nomor dua di atas tidak dilaksanakan maka Urang Tuo Nan Barampek bersama Panghulu Nan Batujuah akan

melakukan rapat besar Ninik Mamak Se Kenagarian Toboh Gadang;

Ditandatangani bersama oleh Wali Nagari Se Kenagarian Toboh Gadang, Disetujui bersama Urang Tuo Nan Barampek (Marjono Dt. Banso, Sidi Nazir Dt. Garak Alam, Syamsir St. Panduko Majolelo, Syamsuri DT. Rangkayo Sati), Panghulu Nan Batujuah serta Mufti Nagari;

9. Bahwa berdasarkan Bukti P-8 diketahui adanya Surat dari Nazir Dt. Garak Alam dan Marjono Dt. Banso selaku 2 orang dari Urang Tuo Nan Barampek Nagari Toboh Gadang, tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan mencabut kesepakatan yang dituangkan dalam Notulen Rapat Mediasi Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 18 September 2024 (vide Bukti P-6 = T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas serta dalil-dalil jawab menjawab dan alat bukti dalam pemeriksaan persidangan, menurut Pengadilan yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara *a quo* adalah:

1. Aspek Kewenangan: Apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*?
2. Apakah Prosedur dan Substansi: Apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

### **Aspek Kewenangan**

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Pengadilan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan "*Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil*

*keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan*". Kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 "*Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang*". Selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya keputusan diantaranya adalah "*ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*" sehingga keputusan yang tidak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang merupakan keputusan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa "*Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan Mandat*". Adapun yang dimaksud atribusi, delegasi dan mandat menurut ketentuan umum pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Pasal 1 angka 22);
- Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan atau Pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Pasal 1 angka 23);
- Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan

tanggung gugat tetap berada para pemberi mandat (Pasal 1 angka 24);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara, haruslah didasarkan pada adanya kewenangan yang ada padanya sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, yang sumbernya dapat diperoleh dari atribusi, delegasi atau mandat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tidak ada peraturan yang mengatur bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa dan yang berwenang menerbitkan surat keputusan kepengurusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) adalah KAN itu sendiri. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* untuk pertanggungjawaban penyaluran bantuan anggaran operasional dari Pemerintahan Nagari Toboh Gadang kepada KAN Toboh Gadang;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Pihak mengenai kewenangan penerbitan Objek Sengketa sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai wewenang, tugas dan fungsi Wali Nagari serta kedudukan, tugas dan fungsi Kerapatan Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan selanjutnya mempertimbangkan hubungan diantara keduanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya di nagari berdasarkan ketentuan yang berlaku khususnya di Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa wewenang, tugas dan fungsi Wali Nagari, khususnya yang berlaku di Kabupaten Padang Pariaman, diatur dalam ketentuan sebagai berikut;

**Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009  
Tentang Pemerintahan Nagari.**

**Pasal 1 angka 13**

“Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari”

**Pasal 24**

- 1) *Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.*
- 2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai wewenang:*
  - a. *Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS Nagari;*
  - b. *Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari*
  - c. *Menetapkan peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUS Nagari;*
  - d. *Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUS Nagari;*
  - e. *Membina kehidupan masyarakat Nagari;*
  - f. *Membina perekonomian Nagari;*
  - g. *Mengoordinasikan Pembangunan Nagari secara partisipatif,*
  - h. *Mewakili Nagari didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dan*
  - i. *Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.*

**Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari**

**Pasal 1 angka 7**

*Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.*

**Pasal 10**

- 1) *Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.*

- 2) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Meyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja pemerintahan, menetapkan peraturan Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, Administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, eknomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang Taruna.
  - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya”

Menimbang, bahwa adapun kedudukan, tugas dan fungsi KAN (Kerapatan Adat Nagari), khususnya yang berlaku di Kabupaten Padang Pariaman diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009  
Tentang Pemerintahan Nagari**

**Pasal 1 angka 20**

*“Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari”*

**Pasal 85.**

- 1) *KAN yang telah ada pada setiap Nagari sebelum berlakunya Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari diakui keberadaannya .*
- 2) *KAN sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai Lembaga Kerapatan Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari.*

#### **Pasal 86**

- 1) *KAN mempunyai tugas:*
  - a. *Memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam melestarikan nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Nagari;*
  - b. *Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako, dan sangsako.*
  - c. *Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat.*
  - d. *Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan /ranji;*
  - e. *Mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan nasional.*
  - f. *Membina masyarakat hukum adat Nagari menurut adat basandi syara syara basandi kitabullah.*
  - g. *Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam Nagari.*
  - h. *Bersama pemerintah Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat.*
- 2) *Tugas-tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui proses berjenjang naik batangga turun serta berkordinasi dengan Pemerintah Nagari.*

#### **Pasal 87**

- 1) *KAN mempunyai fungsi:*
  - a. *Sebagai Lembaga yang mengurus dan mengelola adat Nagari;*

- b. *Sebagai lembaga pendidik dan pengembangan adat Nagari.*
  - c. *Sebagai lembaga peradilan adat Nagari.*
  - d. *Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari;*
  - e. *Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perdata adat.*
  - f. *Bersama pemerintah Nagari meningkatkan kualitas hubungan emosional perantau dengan Nagari.*
- 2) *Fungsi-fungsi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh KAN berdasarkan azas musyawarah menurut "alua jo patuik" sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi sara', syara' basandi kitabullah.*

Menimbang, bahwa mengenai keputusan, keanggotaan, susunan organisasi kepengurusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan peresmiannya, diatur dalam ketentuan khususnya yang berlaku di Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

### **Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.**

#### **Pasal 88**

- 1) *Setiap keputusan yang dilahirkan oleh KAN ditetapkan melalui rapat lengkap KAN;*
- 2) *Setiap rapat KAN yang melahirkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuat risalahnya.*

#### **Pasal 89**

- 1) *Keanggotaan KAN terdiri dari ninik mamak pemangku adat dan ditambah dengan unsur sesuai dengan adat yang berlaku salingka Nagari;*
- 2) *Pimpinan KAN terdiri dari seorang Ketua dan dapat mengangkat Wakil Ketua sesuai kebutuhan masing-masing KAN.*

#### **Pasal 90**

- 1) *Susunan organisasi KAN disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup ditengah tengah Nagari.*
- 2) *Kepengurusan KAN dipilih dari dan oleh anggota anggota KAN dalam rapat lengkap yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, pengukuhan pengurus terpilih secara administratif dilakukan oleh formatur atau pimpinan sidang dan disampaikan kepada Wali Nagari, BAMUS Nagari, LKAAM Kecamatan, LKAAM Kabupaten, dan Bupati.*
- 3) *Peresmian kepengurusan KAN dilakukan sendiri oleh kepengurusan yang bersangkutan dan dipandu oleh salah seorang pengurus yang ditunjuk dan atau oleh ketua LKAAM Kecamatan atau LKAAM Kabupaten.*

#### **Pasal 97**

- 1) *Hubungan kerja sama KAN dengan pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah bersifat konsultatif, fungsional.*
- 2) *Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintah Nagari adalah:*
  - a. *Saling memberi dan menerima informasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*
  - b. *Saling menghormati fungsi dan peran masing-masing lembaga.*
- 3) *Hubungan kerja antara KAN dengan LKAAM Kecamatan dan Kabupaten bersifat konsultatif koordinatif.*

Menimbang, bahwa Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat termasuk juga di wilayah Kabupaten Pariaman (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari *jo* Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Wali Nagari sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Wali Nagari merupakan pimpinan Pemerintah Nagari yang pada pokoknya memiliki wewenang dan tugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa KAN (Kerapatan Adat Nagari) berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari. Keanggotaan KAN terdiri dari ninik mamak pemangku adat serta unsur sesuai dengan adat yang berlaku salingka Nagari;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan antara Pemerintah Nagari dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari), dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak dibentuk oleh Pemerintah Nagari, melainkan lembaga kerapatan ninik mamak yang telah ada dan diwariskan secara turun temurun. Antara Pemerintah Nagari dan KAN (Kerapatan Adat Nagari) keduanya memiliki kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing dalam nagari, dimana KAN mempunyai beberapa tugas dan fungsi yang diantaranya terkait dengan pemerintah nagari yaitu:

- Memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam melestarikan nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Nagari;
- Bersama pemerintah Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat;
- Tugas-tugas KAN dilaksanakan setelah melalui proses berjenjang naik batangga turun serta berkordinasi dengan Pemerintah Nagari;

Lebih lanjut, bahwa menurut ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintah Nagari adalah Saling memberi dan menerima informasi dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta saling menghormati fungsi dan peran masing-masing lembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, KAN dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat mengangkat Wakil Ketua sesuai kebutuhan. Adapun susunan organisasi KAN disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup di tengah nagari. Kepengurusan KAN dipilih dari dan oleh anggota-anggota KAN dalam rapat lengkap yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, pengukuhan pengurus terpilih secara administratif dilakukan oleh formatur atau pimpinan sidang dan disampaikan kepada Wali Nagari, BAMUS Nagari, LKAAM Kecamatan, LKAAM Kabupaten, dan Bupati. Selanjutnya, peresmian kepengurusan KAN dilakukan sendiri oleh kepengurusan yang bersangkutan dan dipandu oleh salah seorang pengurus yang ditunjuk dan atau oleh ketua LKAAM Kecamatan atau LKAAM Kabupaten;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang mengukuhkan pengurus KAN terpilih adalah formatur atau pimpinan sidang rapat pemilihan pengurus KAN dan yang meresmikan kepengurusan KAN adalah kepengurusan KAN yang bersangkutan itu sendiri, bukan oleh Wali Nagari. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak mengatur secara eksplisit apakah peresmian kepengurusan dimaksud dibuat dalam bentuk Surat Keputusan oleh KAN itu sendiri secara tertulis atau hal lain yang serupa dengan itu. Adapun keterkaitan Wali Nagari dalam pemilihan kepengurusan KAN menurut ketentuan tersebut adalah menerima pemberitahuan mengenai pengukuhan pengurus KAN terpilih yang disampaikan oleh formatur atau pimpinan sidang pemilihan kepengurusan KAN;

Menimbang, bahwa dengan mencermati konsideran "Menimbang" huruf a Objek Sengketa, disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan ditetapkannya Objek Sengketa adalah dalam rangka memperkuat,

mengoptimalkan, efektivitas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat dalam Kenagarian Toboh Gadang. Selain itu Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tujuan diterbitkannya Objek Sengketa adalah untuk pertanggungjawaban penyaluran bantuan anggaran operasional dari Pemerintahan Nagari Toboh Gadang kepada KAN Toboh Gadang. Terhadap hal tersebut, setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Wali Nagari bukanlah pembina dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya Surat Keputusan Wali Nagari terkait struktur pengurus KAN sebagai syarat atau kewajiban untuk pertanggungjawaban penyaluran anggaran operasional dari Pemerintah Nagari kepada KAN. Selanjutnya, dengan mencermati konsideran “Mengingat” Objek Sengketa *a quo*, yang menyebutkan beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum penerbitan keputusan Objek Sengketa *a quo*, setelah Pengadilan mencermati isi dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan tersebut, tidak terdapat ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada Wali Nagari (Tergugat *in casu*) untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas serta dengan mencermati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari, diketahui bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Wali Nagari dalam menerbitkan keputusan yang menetapkan struktur kepengurusan kerapatan adat nagari. Selain itu, berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya di atas, antara Pemerintah Nagari yang dipimpin oleh Wali Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari memiliki kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing, yang dalam pelaksanaannya memiliki hubungan kerja saling menghormati serta saling memberi dan menerima informasi serta koordinasi untuk kesejahteraan nagari, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Wali Nagari tidak berwenang menerbitkan keputusan yang menetapkan struktur kepengurusan kerapatan adat nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena Objek Sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/Skep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021, yang ditetapkan oleh Pj. Wali Nagari Toboh Gadang (*in casu* Tergugat), maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan tidak sah, maka keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, dengan demikian terhadap keputusan Objek Sengketa tidak perlu adanya pencabutan Objek Sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa dan Objek Sengketa telah dinyatakan tidak sah, maka terhadap Aspek Prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil dan bantahan Para Pihak mengenai permasalahan adanya pelanggaran Adat Salingka Nagari serta terjadinya dualisme kepengurusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Toboh Gadang, tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan karena bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

### **MENGADILI:**

#### **Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

#### **Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Wali Nagari Toboh Gadang Nomor: 21/SKep-WNTG/XI-2021 Tentang Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari Toboh Gadang, tanggal 08 November 2021;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 308.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh **VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H., M.H.** dan **ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para Pihak

yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **UMMIYA ASLAMA DARMA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**TTD.**

**TTD.**

**RINALDI ROSBA, S.H., M.H.**

**VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.**

**TTD.**

**ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD.**

**UMMIYA ASLAMA DARMA, S.H.**



Perincian Biaya Perkara No.26/G/2024/PTUN-PDG

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000
2.	Biaya ATK	Rp. 180.000
3.	Panggilan kepada Tergugat	Rp. 18.000
4.	PNBP Panggilan kepada Tergugat	Rp. 10.000
5.	Redaksi	Rp. 10.000
6.	Materai 10.000	Rp. 10.000
7.	Penjilidan	Rp. 50.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 308.000</b>

(tiga ratus delapan ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

